Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah
Volume 7 Nomor 2 Januari 2026
ISSN (Online): 2714-6917
Halaman 1289-1302

DAMPAK PEMBINAAN INTENSIF TERHADAP NASABAH PADA PROGRAM TEPAT PEMBIAYAAN SYARIAH KELOMPOK DI BTPN SYARIAH DALAM PERSPEKTIF MASLAHAH
(Studi Nasabah di Kecamatan Mestong, Muaro Jambi)

Moch. Ichsan Al-Ubaidah Maulana[1], Paulina Lubis[2], Arfah[3], Lucky Enggrani Fitri[4]
Universitas Jambi[1,2,3,4]
Email: moch.Ichsanal@gmail.com[1], paulinalubis@unja.ac.id[2], arfah88@unja.ac.id[3], lucky_fitri@unja.ac.id[4]

Abstrak
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak pembinaan intensif terhadap nasabah pada Program Tepat Pembiayaan Syariah Kelompok di BTPN Syariah Kecamatan Mestong, Kabupaten Muaro Jambi, ditinjau dalam perspektif maslahah. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi terhadap 20 orang nasabah aktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembinaan intensif memberikan dampak positif terhadap perubahan perilaku usaha, kedisiplinan pembayaran angsuran, pengelolaan keuangan, serta peningkatan kepercayaan diri dan solidaritas kelompok nasabah. Selain itu, pembinaan yang disertai dengan pemahaman akad syariah memberikan ketenangan batin dan rasa aman karena transaksi dipahami sebagai halal dan sesuai prinsip syariah, sehingga mendorong tanggung jawab dan kepatuhan nasabah. Dalam perspektif maslahah, dampak pembinaan ini mencerminkan terwujudnya kemaslahatan ekonomi dan sosial, khususnya dalam menjaga harta (hifz al-māl), meningkatkan kesejahteraan, serta mendukung pencapaian falah nasabah secara berkelanjutan.
Kata Kunci: Pembinaan Intensif, Maslahah, Pembiayaan, BTPN Syariah.

Abstract
This study aims to analyze the impact of intensive coaching on customers of the Group-Based Sharia Financing Program (Program Tepat) at BTPN Syariah in Mestong District, Muaro Jambi Regency, from the perspective of maslahah. This research employs a qualitative approach using in-depth interviews, observation, and documentation involving 20 active customers. The findings reveal that intensive coaching has a positive impact on changes in business behavior, discipline in installment payments, financial management, as well as increased self-confidence and group solidarity. Moreover, coaching accompanied by an understanding of Sharia contracts provides customers with inner peace and a sense of security, as transactions are perceived as halal and compliant with Islamic principles, thereby encouraging responsibility and compliance. From the maslahah perspective, the impact of intensive coaching reflects the realization of economic and social welfare, particularly in safeguarding wealth (hifz al-māl),

Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah
Volume 7 Nomor 2 Januari 2026
ISSN (Online): 2714-6917
Halaman 1289-1302

improving well-being, and supporting the achievement of falah in a sustainable manner.
Keywords**:** *Intensive Coaching; Maslahah; Financing; BTPN Syariah*

A. Pendahuluan

Pembiayaan mikro syariah memiliki peran strategis dalam mendorong pemberdayaan ekonomi masyarakat prasejahtera produktif di Indonesia. Kelompok ini umumnya memiliki potensi usaha, namun menghadapi berbagai keterbatasan, seperti rendahnya literasi keuangan, lemahnya manajemen usaha, serta minimnya pemahaman terhadap akad dan prinsip-prinsip keuangan syariah. Dalam kondisi ideal (*das sollen*), lembaga keuangan syariah tidak hanya berfungsi sebagai penyedia modal, tetapi juga sebagai agen pemberdayaan yang membangun kapasitas, kemandirian, dan etika usaha masyarakat melalui proses pendampingan yang berkelanjutan. Namun dalam praktik (*das sein*), banyak program pembiayaan mikro masih berorientasi pada penyaluran dana, sementara aspek pembinaan dan peningkatan kualitas sumber daya nasabah sering kali belum menjadi prioritas utama.[1]

BTPN Syariah melalui Program Tepat Pembiayaan Syariah Kelompok mengembangkan model pembiayaan yang tidak hanya berfokus pada penyaluran dana, tetapi juga menempatkan pembinaan intensif sebagai bagian integral dari proses pemberdayaan. Program ini menyasar perempuan prasejahtera produktif yang menjalankan usaha mikro melalui pertemuan kelompok rutin yang memuat edukasi kewirausahaan, pengelolaan keuangan, serta pemahaman akad syariah. Model ini selaras dengan pandangan bahwa pemberdayaan ekonomi tidak cukup dilakukan dengan memberikan modal, melainkan harus disertai dengan penguatan kapasitas pengetahuan, sikap, dan perilaku usaha agar tercipta kemandirian yang berkelanjutan.[2]

Dalam perspektif ekonomi Islam, keberhasilan suatu program pembiayaan tidak hanya diukur dari peningkatan pendapatan atau kelancaran pengembalian dana, tetapi dari sejauh mana program tersebut mampu mewujudkan maslahah, yaitu kemanfaatan yang sejalan dengan tujuan syariat Islam. Maslahah dalam ekonomi Islam mencakup perlindungan dan pengembangan akal (*ḥifẓ al-'aql*), harta (*ḥifẓ al-māl*), serta kesejahteraan sosial yang bermuara pada tercapainya *falāh* (kesejahteraan dunia dan akhirat).[3] Oleh karena itu, pembinaan intensif yang mengajarkan keterampilan usaha, literasi keuangan, serta pemahaman akad syariah dapat dipandang sebagai instrumen strategis dalam membentuk kemaslahatan yang bersifat individual, ekonomi, dan sosial bagi nasabah pembiayaan mikro.

Sejumlah penelitian menunjukkan bahwa pembinaan dan pendampingan dalam pembiayaan mikro syariah berkontribusi signifikan terhadap peningkatan

[1] Mardikanto, Totok & Soebiato, Poerwoko. *Pemberdayaan Masyarakat dalam Perspektif Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta, 2015.

[2] Shidarta & Astuti. "Pemberdayaan Nasabah Mikro dalam Perbankan Syariah." Jurnal Ekonomi Syariah, 2019.

[3] Al-Ghazali. Al-Mustashfa min 'Ilm al-Ushul. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1993; Ibrahim & Mawardi. "Maslahah sebagai Tujuan Ekonomi Islam." Jurnal Ekonomi Islam, 2023.

Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah
Volume 7 Nomor 2 Januari 2026
ISSN (Online): 2714-6917
Halaman 1289-1302

kapasitas usaha dan kemandirian ekonomi nasabah. Zulfikri (2020) menemukan bahwa pembinaan rutin yang dilakukan BTPN Syariah melalui pertemuan kelompok mampu meningkatkan keberlangsungan usaha dan loyalitas nasabah.[4] Temuan serupa juga diperkuat oleh Muhlisoh dan Hidayat (2024) yang menyatakan bahwa pendampingan usaha dan edukasi keuangan syariah berpengaruh positif terhadap peningkatan kapasitas UMKM.[5] Namun demikian, sebagian besar penelitian tersebut masih menempatkan pembinaan dalam kerangka efektivitas atau kinerja program, sementara kajian yang secara spesifik mengaitkan dampak pembinaan intensif dengan perspektif maslahah sebagai tujuan ekonomi Islam masih relatif terbatas.

Berdasarkan kesenjangan tersebut, artikel ini menganalisis dampak pembinaan intensif terhadap nasabah Program Tepat Pembiayaan Syariah Kelompok BTPN Syariah di Kecamatan Mestong, Muaro Jambi, serta menelaah dampak tersebut dalam perspektif maslahah ekonomi Islam. Fokus utama kajian ini tidak hanya pada perubahan ekonomi yang dialami nasabah, tetapi juga pada perubahan pemahaman, sikap, perilaku usaha, dan pemahaman akad syariah sebagai bagian dari proses pemberdayaan yang berorientasi pada tercapainya *falāh*. Dengan pendekatan kualitatif berbasis wawancara mendalam, penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran komprehensif tentang bagaimana pembinaan intensif berfungsi sebagai instrumen transformasi ekonomi dan sosial dalam kerangka nilai-nilai Islam.

B. Metdode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif-analitis, yang bertujuan untuk memahami secara mendalam dampak pembinaan intensif terhadap nasabah Program Tepat Pembiayaan Syariah Kelompok BTPN Syariah, serta menelaah dampak tersebut dalam perspektif maslahah ekonomi Islam. Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ini tidak berorientasi pada pengukuran kuantitatif atau pengujian hipotesis, melainkan pada penggalian makna, pengalaman, serta perubahan sikap dan perilaku nasabah sebagai subjek penelitian.[6]

Penelitian dilakukan di Kecamatan Mestong, Kabupaten Muaro Jambi, dengan objek penelitian adalah nasabah Program Tepat Pembiayaan Syariah Kelompok BTPN Syariah. Informan penelitian berjumlah 20 orang nasabah aktif, yang dipilih menggunakan teknik purposive sampling, dengan kriteria: (1) nasabah aktif Program Tepat Pembiayaan Syariah Kelompok, (2) telah mengikuti pembinaan intensif secara rutin, dan (3) menjalankan usaha mikro secara berkelanjutan. Pemilihan informan secara purposif dimaksudkan agar data yang diperoleh relevan dengan tujuan penelitian dan mampu menggambarkan secara komprehensif dampak pembinaan intensif terhadap nasabah.[7]

[4] Zulfikri. "Peran Pembinaan dalam Program Pembiayaan BTPN Syariah." Jurnal Keuangan Syariah, 2020.

[5] Muhlisoh & Hidayat. "Pendampingan Usaha dan Literasi Keuangan Syariah terhadap Kinerja UMKM." Jurnal Ekonomi Islam, 2024.

[6] Moleong, Lexy J. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2017.

[7] Sugiyono. Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta, 2019.

Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah
Volume 7 Nomor 2 Januari 2026
ISSN (Online): 2714-6917
Halaman 1289-1302

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam (in-depth interview), observasi, dan dokumentasi. Wawancara digunakan untuk menggali pengalaman nasabah terkait kondisi usaha sebelum dan sesudah mengikuti pembinaan, pemahaman terhadap materi pembinaan, termasuk pemahaman akad syariah, serta perubahan sikap, kedisiplinan, dan kepercayaan diri dalam menjalankan usaha. Observasi dilakukan untuk melihat secara langsung aktivitas usaha nasabah dan dinamika pembinaan kelompok, sedangkan dokumentasi digunakan sebagai data pendukung berupa catatan program, profil nasabah, dan dokumen terkait pembinaan.[8]

Analisis data dilakukan dengan menggunakan teknik analisis interaktif yang meliputi tiga tahapan, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Data hasil wawancara ditranskrip, kemudian diseleksi dan dikelompokkan berdasarkan tema-tema penelitian yang relevan dengan rumusan masalah. Selanjutnya, data disajikan dalam bentuk narasi deskriptif yang sistematis untuk memudahkan penarikan makna dan pola hubungan antar temuan.[9]

Dalam menganalisis dampak pembinaan intensif dalam perspektif ekonomi Islam, penelitian ini menggunakan pendekatan maslahah sebagai pisau analisis. Dampak pembinaan dikaji berdasarkan kontribusinya terhadap kemaslahatan individu dan ekonomi nasabah, terutama dalam aspek perlindungan dan pengembangan akal (ḥifẓ al-‘aql), harta (ḥifẓ al-māl), serta pembentukan sikap dan perilaku usaha yang sejalan dengan tujuan falāh. Pendekatan ini dipilih karena maslahah merupakan prinsip fundamental dalam ekonomi Islam yang menilai suatu aktivitas ekonomi tidak hanya dari sisi manfaat material, tetapi juga dari dimensi moral, sosial, dan keberlanjutan.[10]

C. Hasil dan Pembahasan

1. Dampak Pembinaan Intensif terhadap Nasabah Program Tepat Pembiayaan Syariah Kelompok

a. Perubahan Pemahaman dan Pola Pikir Nasabah

Pembinaan intensif dalam Program Tepat Pembiayaan Syariah Kelompok BTPN Syariah terbukti menghasilkan perubahan signifikan pada pemahaman dan pola pikir nasabah dalam memandang usaha. Berdasarkan hasil penelitian, nasabah yang semula memandang usaha hanya sebagai aktivitas bertahan hidup, setelah mengikuti pembinaan mulai memahami usaha sebagai aktivitas ekonomi yang harus direncanakan, dikelola, dan dikembangkan secara berkelanjutan. Perubahan ini terlihat dari meningkatnya kesadaran terhadap pentingnya strategi usaha, pengelolaan risiko, serta orientasi jangka panjang dalam berwirausaha.

Temuan ini sejalan dengan teori pembinaan yang dikemukakan oleh Mardikanto dan Soebiato bahwa pembinaan bertujuan membentuk perubahan

[8] Creswell, John W. Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches. California: Sage Publications, 2014.

[9] Miles, Matthew B., Huberman, A. Michael, & Saldaña, Johnny. Qualitative Data Analysis. California: Sage Publications, 2014

[10] Ibrahim & Mawardi. “Maslahah sebagai Kerangka Analisis dalam Ekonomi Islam.” Jurnal Ekonomi Islam, 2023.

Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah
Volume 7 Nomor 2 Januari 2026
ISSN (Online): 2714-6917
Halaman 1289-1302

sikap, kesadaran, dan cara berpikir masyarakat sasaran agar mampu mandiri secara ekonomi dan sosial.[11] Dalam konteks ini, pembinaan tidak hanya mentransfer pengetahuan teknis, tetapi juga mentransformasi pola pikir agar pelaku usaha mikro mampu mengambil keputusan ekonomi secara lebih rasional dan terarah.

Pandangan tersebut diperkuat oleh teori pemberdayaan menurut Kartasasmita, yang menyatakan bahwa pemberdayaan ekonomi harus dimulai dari peningkatan kapasitas kognitif masyarakat agar mereka dapat memahami, merencanakan, dan mengendalikan aktivitas ekonominya sendiri.[12] Dengan demikian, perubahan pola pikir yang terjadi pada nasabah merupakan indikator keberhasilan pembinaan dalam membangun kapasitas dasar usaha.

Hasil ini juga sejalan dengan penelitian terdahulu. Zulfikri (2020) menemukan bahwa pembinaan kelompok dalam program pembiayaan mikro syariah mampu meningkatkan kesadaran usaha dan loyalitas nasabah karena mereka tidak hanya menerima modal, tetapi juga dibimbing secara berkelanjutan.[13] Penelitian Muhlisoh dan Hidayat (2021) menunjukkan bahwa pembinaan intensif mampu meningkatkan literasi usaha dan kepercayaan diri pelaku usaha mikro sehingga mereka lebih siap mengembangkan usahanya.[14]

Secara evaluatif, perubahan pola pikir ini menunjukkan bahwa pembinaan BTPN Syariah telah melampaui fungsi administratif dan finansial. Program ini berperan sebagai sarana pembentukan kesadaran ekonomi (economic awareness) yang menjadi fondasi bagi keberlanjutan usaha dan kemandirian nasabah. Dalam perspektif maqāṣid al-syarī‘ah, perubahan cara berpikir ini mencerminkan terjaganya ḥifẓ al-‘aql (perlindungan akal), karena nasabah didorong untuk berpikir rasional, terencana, dan bertanggung jawab dalam aktivitas ekonominya.

Hal ini sejalan dengan firman Allah SWT:

“Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sampai mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri.” (QS. ar-Ra‘d: 11)

Ayat ini menegaskan bahwa perubahan kesadaran dan pola pikir merupakan kunci utama transformasi ekonomi yang berkelanjutan..

b. Perubahan Pengelolaan Usaha dan Keuangan

Perubahan pemahaman dan pola pikir tersebut berimplikasi langsung pada cara nasabah mengelola usaha dan keuangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa setelah mengikuti pembinaan intensif, nasabah mulai menerapkan praktik pengelolaan usaha yang lebih tertib, seperti memisahkan keuangan usaha dan rumah tangga, melakukan pencatatan sederhana, serta mengelola modal secara lebih hati-hati dan terencana. Praktik ini memperlihatkan adanya peningkatan literasi keuangan dan tanggung jawab dalam mengelola dana pembiayaan.

[11] Mardikanto, Totok & Poerwoko Soebiato. Pemberdayaan Masyarakat dalam Perspektif Kebijakan Publik. Bandung: Alfabeta, 2013.

[12] Kartasasmita, Ginandjar. Pembangunan untuk Rakyat: Memadukan Pertumbuhan dan Pemerataan. Jakarta: CIDES, 1996.

[13] Zulfikri. “Pengaruh Pembinaan Kelompok terhadap Loyalitas dan Kemandirian Nasabah Pembiayaan Mikro Syariah.” Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia Vol. 10 No. 2 (2020).

[14] Muhlisoh & Hidayat. “Peran Pembinaan dalam Meningkatkan Literasi Usaha dan Kinerja UMKM Syariah.” Jurnal Al-Muzara’ah Vol. 9 No. 1 (2021).

Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah
Volume 7 Nomor 2 Januari 2026
ISSN (Online): 2714-6917
Halaman 1289-1302

Temuan ini sejalan dengan teori pembinaan ekonomi yang menyatakan bahwa keberhasilan pembiayaan mikro sangat ditentukan oleh pendampingan dan monitoring yang berkelanjutan. Yudho (2021) menegaskan bahwa pembinaan berfungsi sebagai mekanisme kontrol dan edukasi agar dana pembiayaan benar-benar digunakan untuk kegiatan produktif dan tidak menyimpang dari tujuan awal.[15] Hal ini berarti bahwa perubahan pengelolaan keuangan nasabah merupakan indikator efektivitas pembinaan sebagai instrumen pengawasan dan pemberdayaan.

Dalam perspektif ekonomi Islam, pengelolaan keuangan yang tertib mencerminkan penerapan prinsip amanah dan tanggung jawab terhadap harta. Ibrahim dan Mawardi (2023) menyatakan bahwa salah satu indikator terwujudnya maslahah ekonomi adalah ketika harta dikelola secara produktif, tidak boros, dan memberikan manfaat berkelanjutan bagi pemiliknya.[16] Dengan adanya pemisahan keuangan dan pencatatan usaha, harta nasabah menjadi lebih terjaga dan lebih optimal dalam menciptakan kesejahteraan.

Penelitian terdahulu juga menguatkan temuan ini. Azizah (2022) menunjukkan bahwa nasabah BTPN Syariah yang mendapatkan pembinaan rutin memiliki tingkat disiplin angsuran dan stabilitas usaha yang lebih tinggi dibandingkan nasabah yang tidak mendapatkan pendampingan intensif.[17] Hal ini menunjukkan bahwa pembinaan bukan hanya berdampak pada perilaku usaha, tetapi juga pada kualitas hubungan nasabah dengan lembaga keuangan syariah.

Secara evaluatif, perubahan pengelolaan keuangan ini menegaskan bahwa pembinaan BTPN Syariah telah berkontribusi pada terwujudnya ḥifẓ al-māl (perlindungan harta), karena nasabah didorong untuk mengelola harta secara amanah, produktif, dan berorientasi pada keberkahan. Prinsip ini sesuai dengan firman Allah SWT:

"Dan janganlah kamu menghambur-hamburkan (hartamu) secara boros." (QS. al-Isrā': 26)

Dengan demikian, pembinaan intensif BTPN Syariah tidak hanya memperkuat kapasitas ekonomi nasabah, tetapi juga menanamkan nilai-nilai syariah dalam pengelolaan usaha dan keuangan mereka.

c. Perubahan Sikap, Kedisiplinan, dan Tanggung Jawab Nasabah

Pembinaan intensif dalam Program Tepat Pembiayaan Syariah Kelompok BTPN Syariah tidak hanya berdampak pada aspek kognitif dan manajerial, tetapi juga membentuk perubahan sikap dan perilaku kerja nasabah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa nasabah menjadi lebih disiplin dalam menjalankan usaha, lebih konsisten membuka usaha, serta lebih bertanggung jawab dalam mengelola angsuran dan kewajiban kelompok. Disiplin waktu, kepatuhan terhadap jadwal pertemuan, dan keseriusan dalam menjalankan usaha menjadi karakter baru yang tumbuh setelah mengikuti pembinaan.

[15] Yudho, Wahyu. "Peran Pendampingan dalam Keberhasilan Program Pembiayaan Mikro Syariah." Jurnal Iqtishadia Vol. 14 No. 2 (2021).

[16] Ibrahim, Azhari & Mawardi. Ekonomi Islam: Konsep dan Aplikasinya. Jakarta: Kencana, 2023.

[17] Azizah, Nur. "Pengaruh Pembinaan BTPN Syariah terhadap Kedisiplinan Angsuran dan Keberlanjutan Usaha Nasabah." Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah Vol. 6 No. 1 (2022).

Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah
Volume 7 Nomor 2 Januari 2026
ISSN (Online): 2714-6917
Halaman 1289-1302

Perubahan ini sejalan dengan teori pembinaan perilaku yang dikemukakan oleh Anwas (2014) yang menyatakan bahwa pembinaan berfungsi membentuk etos kerja, disiplin, dan tanggung jawab individu melalui proses pembiasaan dan pendampingan yang berkelanjutan.[18] Dalam konteks ini, pembinaan BTPN Syariah tidak hanya mentransfer keterampilan teknis, tetapi juga membangun habitus baru dalam bekerja dan berusaha.

Pandangan tersebut juga sejalan dengan teori perilaku terencana (Theory of Planned Behavior) dari Ajzen (1991), yang menjelaskan bahwa perilaku individu dipengaruhi oleh sikap, norma subjektif, dan kontrol diri.[19] Pembinaan yang dilakukan secara rutin dan kolektif membentuk norma baru dalam kelompok nasabah, di mana kedisiplinan dan tanggung jawab menjadi standar bersama. Hal ini memperkuat niat dan komitmen nasabah untuk bertindak lebih tertib dalam aktivitas ekonominya.

Temuan ini diperkuat oleh penelitian terdahulu. Hidayati dan Fathurrahman (2022) menemukan bahwa pendampingan kelompok dalam pembiayaan mikro syariah meningkatkan kedisiplinan angsuran dan tanggung jawab usaha karena adanya tekanan sosial positif dan penguatan nilai amanah.[20] Penelitian Nurhayati (2020) juga menunjukkan bahwa pembinaan rutin mendorong pelaku usaha mikro menjadi lebih konsisten dan tidak mudah meninggalkan usaha ketika menghadapi kesulitan.[21]

Secara evaluatif, perubahan sikap dan kedisiplinan ini menunjukkan bahwa pembinaan BTPN Syariah telah berhasil membentuk etika kerja Islami pada diri nasabah. Dalam perspektif maqāṣid al-syarī‘ah, hal ini mencerminkan terwujudnya ḥifẓ al-nafs dan ḥifẓ al-māl, karena kedisiplinan dan tanggung jawab dalam bekerja dan membayar kewajiban menjaga keberlangsungan hidup dan keamanan harta.

Hal ini sejalan dengan firman Allah SWT:

“Dan katakanlah: bekerjalah kamu, maka Allah akan melihat pekerjaanmu, begitu juga Rasul-Nya dan orang-orang mukmin.” (QS. at-Taubah: 105)

Ayat ini menegaskan bahwa kerja yang sungguh-sungguh, disiplin, dan bertanggung jawab merupakan bagian dari nilai keimanan dan etika ekonomi Islam

d. Penguatan Pemahaman Akad Syariah dan Rasa Aman Spiritual Nasabah

Salah satu dampak penting dari pembinaan intensif BTPN Syariah adalah meningkatnya pemahaman nasabah terhadap akad dan prinsip syariah yang melandasi pembiayaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemahaman akad

[18] Anwas, Oos M. Pemberdayaan Masyarakat di Era Global. Bandung: Alfabeta, 2014.

[19] Ajzen, Icek. “The Theory of Planned Behavior.” Organizational Behavior and Human Decision Processes Vol. 50 No. 2 (1991).

[20] Hidayati, Nur & Fathurrahman. “Pendampingan Kelompok dalam Pembiayaan Mikro Syariah dan Dampaknya terhadap Kedisiplinan Nasabah.” Jurnal Islamic Microfinance Vol. 5 No. 1 (2022).

[21] Nurhayati. “Peran Pembinaan terhadap Konsistensi Usaha Mikro Syariah.” Jurnal Al-Iqtishad Vol. 12 No. 2 (2020). Untuk C.1.4 (Akad & Maslahah)

Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah
Volume 7 Nomor 2 Januari 2026
ISSN (Online): 2714-6917
Halaman 1289-1302

tidak hanya memberikan kejelasan hukum, tetapi juga menumbuhkan rasa aman, tenang, dan keyakinan bahwa usaha dan pembiayaan yang dijalankan bersifat halal dan membawa keberkahan. Rasa aman spiritual ini kemudian mendorong nasabah menjadi lebih disiplin, jujur, dan bertanggung jawab dalam menjalankan usaha dan membayar angsuran.

Temuan ini sejalan dengan teori akad dalam ekonomi Islam yang dikemukakan oleh Ascarya (2015), yang menyatakan bahwa akad dalam keuangan syariah bukan hanya kontrak legal, tetapi juga ikatan moral dan spiritual antara para pihak.[22] Pemahaman akad membuat nasabah menyadari bahwa dana yang diterima bukan sekadar pinjaman, tetapi amanah yang harus dikelola secara bertanggung jawab.

Pandangan tersebut diperkuat oleh Karim (2018) yang menjelaskan bahwa kesadaran terhadap akad syariah meningkatkan kepatuhan (compliance) dan integritas nasabah dalam bertransaksi, karena mereka merasa terikat tidak hanya secara hukum, tetapi juga secara moral dan religius.[23] Dengan demikian, pembinaan akad berfungsi sebagai instrumen internalisasi nilai-nilai Islam dalam perilaku ekonomi nasabah.

Penelitian terdahulu juga mendukung temuan ini. Fathurohman et al. (2024) menemukan bahwa pemahaman akad syariah dalam program mikrofinansial meningkatkan rasa percaya, loyalitas, dan komitmen nasabah dalam menjalankan usaha dan memenuhi kewajiban pembiayaan.[24] Penelitian Rahmawati (2021) menunjukkan bahwa literasi akad syariah berkontribusi pada stabilitas usaha dan kelancaran pembayaran karena nasabah merasa terikat pada nilai halal dan keberkahan.[25]

Secara evaluatif, penguatan pemahaman akad ini menunjukkan bahwa pembinaan BTPN Syariah tidak hanya menghasilkan manfaat ekonomi, tetapi juga membentuk ketenangan batin dan kepatuhan moral. Dalam perspektif maqāṣid al-syarīʻah, hal ini mencerminkan terwujudnya ḥifẓ al-dīn dan ḥifẓ al-māl, karena transaksi dijalankan sesuai prinsip halal dan harta dikelola secara bertanggung jawab.

Hal ini sejalan dengan firman Allah SWT:

"Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu." (QS. al-Mā'idah: 1)

Ayat ini menegaskan bahwa ketaatan terhadap akad merupakan kewajiban moral dan religius yang menjadi fondasi keberkahan dalam aktivitas ekonomi.

2. Dampak Pembinaan Intensif dalam Perspektif Maslahah Ekonomi Islam

a. Dampak Pembinaan Intensif terhadap Maslahah Individu Nasabah

[22] Ascarya. Akad dan Produk Bank Syariah. Jakarta: Rajawali Press, 2015.

[23] Karim, Adiwarman A. Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan. Jakarta: Rajawali Press, 2018.

[24] Fathurohman, Imron et al. "Efektivitas Program Mikrofinansial Syariah dalam Meningkatkan Kesejahteraan UMKM." Jurnal Ekonomi Syariah Vol. 16 No. 1 (2024).

[25] Rahmawati. "Literasi Akad Syariah dan Stabilitas Usaha Nasabah Mikro." Jurnal Muamalah Vol. 7 No. 2 (2021).

Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah
Volume 7 Nomor 2 Januari 2026
ISSN (Online): 2714-6917
Halaman 1289-1302

Pembinaan intensif dalam Program Tepat Pembiayaan Syariah Kelompok BTPN Syariah tidak hanya berdampak pada aspek teknis usaha, tetapi juga membentuk kemaslahatan pada tingkat individu nasabah. Temuan penelitian menunjukkan bahwa nasabah mengalami peningkatan ketenangan batin, rasa aman, dan keyakinan bahwa usaha yang dijalankan berada dalam koridor yang halal dan sesuai dengan syariat Islam. Pemahaman terhadap akad syariah yang diberikan dalam pembinaan membuat nasabah lebih percaya diri dalam menjalankan usaha dan membayar angsuran, karena mereka merasa terikat pada nilai amanah dan keberkahan, bukan sekadar kewajiban administratif.

Temuan ini sejalan dengan teori maqāṣid al-syarī'ah yang dikembangkan oleh al-Syāṭibī dan dikontekstualisasikan oleh Jasser Auda, bahwa tujuan utama syariat adalah mewujudkan kemaslahatan manusia melalui perlindungan terhadap akal (ḥifẓ al-'aql), jiwa (ḥifẓ al-nafs), dan harta (ḥifẓ al-māl).[26] Dalam konteks pembinaan BTPN Syariah, pemahaman akad syariah berfungsi sebagai instrumen perlindungan akal dan jiwa, karena nasabah dididik untuk memahami makna transaksi yang dijalani, sehingga terhindar dari kecemasan, ketidakpastian, dan rasa bersalah yang sering muncul ketika seseorang terlibat dalam transaksi yang tidak dipahami atau diragukan kehalalannya.

Dari sisi teori perilaku ekonomi Islam, Karim (2018) menjelaskan bahwa pemahaman akad syariah menciptakan komitmen moral (moral commitment) yang lebih kuat dibandingkan kontrak konvensional, karena transaksi tidak hanya dipandang sebagai hubungan ekonomi, tetapi juga sebagai ikatan etis dan religius antara para pihak.[27] Hal ini menjelaskan mengapa nasabah yang memahami akad menjadi lebih disiplin, lebih bertanggung jawab, dan lebih bersemangat dalam mengembangkan usaha mereka.

Temuan ini diperkuat oleh penelitian Imron Fathurohman et al. (2024) yang menemukan bahwa pelatihan dan pendampingan dalam mikrofinansial syariah yang disertai pemahaman akad secara signifikan meningkatkan ketenangan psikologis, komitmen angsuran, dan keberlanjutan usaha nasabah.[28] Penelitian Rahmawati (2021) juga menunjukkan bahwa literasi akad syariah berhubungan positif dengan stabilitas usaha dan kepatuhan pembayaran pada nasabah pembiayaan mikro syariah.[29]

Secara evaluatif, pembinaan BTPN Syariah telah melampaui fungsi ekonomi instrumental dan berhasil membangun dimensi spiritual-psikologis nasabah. Dengan memahami akad, nasabah tidak lagi melihat pembiayaan sebagai beban, tetapi sebagai amanah yang harus dijaga. Hal ini menunjukkan terwujudnya maslahah darūriyyah pada tingkat individu, khususnya dalam aspek

[26] Jasser Auda. Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach. London: The International Institute of Islamic Thought, 2008.

[27] Adiwarman A. Karim. Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2018.

[28] Imron Fathurohman, dkk. "Peran Pendampingan dan Pembinaan dalam Keberlanjutan Usaha Mikro Syariah." Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah, Vol. 8, No. 1, 2024.

[29] Rahmawati. "Pengaruh Literasi Akad Syariah terhadap Kepatuhan Pembayaran Nasabah Pembiayaan Mikro." Jurnal Perbankan Syariah, Vol. 5, No. 2, 2021

Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah
Volume 7 Nomor 2 Januari 2026
ISSN (Online): 2714-6917
Halaman 1289-1302

perlindungan akal dan jiwa, karena nasabah berusaha dan bertransaksi dengan kesadaran, ketenangan, dan tanggung jawab.

Prinsip ini sejalan dengan firman Allah SWT:

"Hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu." (QS. al-Mā'idah: 1)

Ayat ini menegaskan bahwa pemahaman dan kepatuhan terhadap akad bukan hanya kewajiban hukum, tetapi juga sumber ketenangan dan keberkahan dalam kehidupan ekonomi seorang Muslim.

b. Dampak Pembinaan Intensif terhadap Maslahah Ekonomi Nasabah

Pembinaan intensif BTPN Syariah juga menciptakan kemaslahatan pada aspek ekonomi nasabah melalui peningkatan keberlanjutan usaha, stabilitas pendapatan, dan kemampuan bertahan dalam menghadapi risiko. Temuan penelitian menunjukkan bahwa setelah mengikuti pembinaan, nasabah menjadi lebih disiplin dalam mengelola modal, lebih konsisten membuka usaha, serta lebih mampu mempertahankan kelangsungan usahanya meskipun menghadapi fluktuasi pasar dan kebutuhan rumah tangga.

Dalam kerangka maqāṣid al-syarī'ah, kondisi ini mencerminkan terwujudnya ḥifẓ al-māl (perlindungan harta), karena pembinaan mendorong penggunaan dana pembiayaan secara produktif, terencana, dan tidak boros. Al-Syāṭibī menegaskan bahwa perlindungan harta bukan sekadar mempertahankan kepemilikan, tetapi memastikan bahwa harta berfungsi secara optimal untuk memenuhi kebutuhan hidup dan menjaga keberlangsungan kehidupan ekonomi.[30]

Secara teoritis, Ascarya (2015) menjelaskan bahwa pembiayaan syariah yang disertai pembinaan memiliki peran ganda, yaitu sebagai sumber modal dan sebagai instrumen pembangunan kapasitas ekonomi.[31] Melalui pembinaan, nasabah tidak hanya menerima dana, tetapi juga diarahkan agar dana tersebut menghasilkan manfaat jangka panjang, baik bagi dirinya maupun keluarganya.

Penelitian terdahulu memperkuat temuan ini. Azizah (2022) menemukan bahwa pembinaan rutin dalam program BTPN Syariah meningkatkan disiplin angsuran dan stabilitas pendapatan nasabah secara signifikan.[7] Sementara itu, Fathurohman et al. (2024) menunjukkan bahwa keberlanjutan usaha UMKM syariah sangat dipengaruhi oleh intensitas pendampingan dan pembinaan yang diberikan oleh lembaga keuangan.[32]

Secara evaluatif, kemaslahatan ekonomi yang tercipta melalui pembinaan BTPN Syariah tidak hanya bersifat jangka pendek dalam bentuk peningkatan pendapatan, tetapi juga bersifat jangka menengah dan panjang melalui keberlanjutan usaha. Hal ini menunjukkan bahwa pembinaan telah menggeser nasabah dari kondisi ekonomi rapuh menuju kondisi ekonomi yang lebih stabil dan resilien, yang dalam perspektif maqāṣid termasuk dalam kategori maslahah ḥājiyyah, yaitu kemaslahatan yang mencegah kesulitan dan kerentanan ekonomi.

Prinsip ini sejalan dengan firman Allah SWT:

[30] Al-Syāṭibī, Abū Isḥāq. Al-Muwāfaqāt fī Uṣūl al-Sharī'ah. Beirut: Dār al-Ma'rifah, Jilid II

[31] Ascarya. Akad dan Produk Bank Syariah. Jakarta: Bank Indonesia, 2015.

[32] Azizah. "Pengaruh Pembinaan Terhadap Disiplin Angsuran dan Stabilitas Usaha Nasabah BTPN Syariah." Skripsi Ekonomi Syariah, 2022.

Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah
Volume 7 Nomor 2 Januari 2026
ISSN (Online): 2714-6917
Halaman 1289-1302

"Supaya harta itu jangan hanya beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu." (QS. al-Ḥasyr: 7)

Ayat ini menegaskan bahwa sistem ekonomi Islam, termasuk pembiayaan dan pembinaan syariah, bertujuan menciptakan distribusi kesejahteraan dan keberlanjutan ekonomi bagi kelompok masyarakat kecil dan lemah..

c. Dampak Pembinaan Intensif terhadap Maslahah Sosial Nasabah

Pembinaan intensif dalam Program Tepat Pembiayaan Syariah Kelompok BTPN Syariah tidak hanya menghasilkan kemaslahatan pada tingkat individu dan ekonomi, tetapi juga menciptakan maslahah pada dimensi sosial nasabah. Temuan penelitian menunjukkan bahwa pembinaan yang dilakukan secara berkelompok telah memperkuat solidaritas, rasa kebersamaan, serta budaya saling mengingatkan dan saling bertanggung jawab antaranggota. Interaksi rutin dalam pertemuan kelompok membuat nasabah tidak hanya menjadi mitra dalam pembiayaan, tetapi juga menjadi komunitas sosial yang saling mendukung dalam menghadapi tantangan usaha dan kehidupan sehari-hari.

Fenomena ini sejalan dengan teori pemberdayaan komunitas yang dikemukakan oleh Mardikanto dan Soebiato (2013), yang menyatakan bahwa keberhasilan pembinaan tidak hanya diukur dari peningkatan kapasitas individu, tetapi juga dari terbentuknya jaringan sosial yang kuat, kepercayaan, dan kerja sama di antara anggota kelompok. Jaringan sosial ini menjadi modal sosial (social capital) yang memperkuat daya tahan ekonomi dan psikologis masyarakat sasaran. Dalam konteks pembinaan BTPN Syariah, kelompok nasabah berfungsi sebagai ruang belajar kolektif dan sekaligus sebagai sistem dukungan sosial.[33]

Dalam perspektif ekonomi Islam, maslahah sosial berkaitan erat dengan konsep maslahah 'āmmah (kemaslahatan umum), yaitu kondisi ketika suatu kebijakan atau program tidak hanya menguntungkan individu, tetapi juga menciptakan kebaikan bagi komunitas secara luas. Al-Syāṭibī menegaskan bahwa syariat Islam diturunkan untuk menjaga keteraturan sosial dan mencegah konflik serta ketimpangan dalam masyarakat. Dengan adanya kelompok pembinaan, nasabah belajar untuk saling mengingatkan dalam pembayaran angsuran, menjaga reputasi kelompok, serta membantu anggota yang mengalami kesulitan, sehingga tercipta keseimbangan antara kepentingan individu dan kepentingan kolektif.

Temuan ini diperkuat oleh penelitian Ridwan dan Kholishoh (2023) dalam studi tentang pemberdayaan UMKM oleh Bank Wakaf Mikro, yang menunjukkan bahwa model pembiayaan dan pembinaan berbasis kelompok tidak hanya meningkatkan pendapatan, tetapi juga membangun solidaritas, rasa aman, dan tanggung jawab bersama antaranggota. Dinamika yang sama terlihat dalam kelompok nasabah BTPN Syariah, di mana pembinaan memperkuat ikatan sosial dan menciptakan budaya saling mendukung dalam mengembangkan usaha.[34]

Secara evaluatif, keberadaan kelompok pembinaan dalam Program Tepat BTPN Syariah telah menciptakan ekosistem sosial yang kondusif bagi keberlanjutan usaha. Solidaritas dan kepercayaan yang terbentuk mengurangi

[33] Mardikanto, Totok & Poerwoko Soebiato. Pemberdayaan Masyarakat dalam Perspektif Kebijakan Publik. Bandung: Alfabeta, 2013.

[34] Ridwan & Kholishoh. "Model Pembiayaan dan Pemberdayaan UMKM Berbasis Kelompok dalam Perbankan Syariah." Jurnal Ekonomi Syariah, Vol. 15 No. 2 (2023).

Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah
Volume 7 Nomor 2 Januari 2026
ISSN (Online): 2714-6917
Halaman 1289-1302

risiko gagal bayar, meningkatkan kepatuhan terhadap aturan, serta memperkuat posisi nasabah dalam menghadapi tekanan ekonomi. Hal ini menunjukkan bahwa pembinaan tidak hanya bekerja pada level individu, tetapi juga pada level komunitas, sehingga menghasilkan maslahah ‘ammah yang memperluas dampak sosial program.

Prinsip ini sejalan dengan firman Allah SWT:

“Dan tolong-menolonglah kamu dalam kebaikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam dosa dan permusuhan.” (QS. al-Mā’idah: 2)

Ayat ini menegaskan bahwa kerja sama dan solidaritas dalam kebaikan merupakan fondasi penting dalam membangun kesejahteraan sosial. Dalam konteks penelitian ini, pembinaan intensif BTPN Syariah telah menjadi sarana konkret untuk mewujudkan nilai tersebut dalam praktik ekonomi umat.

D. Penutup

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai Dampak Pembinaan Intensif terhadap Nasabah pada Program Tepat Pembiayaan Syariah Kelompok BTPN Syariah dalam Perspektif Maslahah di Kecamatan Mestong, Muaro Jambi, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Program pembinaan intensif yang dilaksanakan oleh BTPN Syariah memberikan dampak positif terhadap nasabah, baik dari aspek pengelolaan usaha maupun kedisiplinan dalam menjalankan aktivitas ekonomi. Pembinaan berkontribusi pada peningkatan pengetahuan dan keterampilan nasabah dalam menata usaha, melayani pelanggan, serta mengelola keuangan secara lebih tertib dan terencana. Selain itu, konsistensi pembinaan berperan penting dalam menjaga motivasi, kedisiplinan, dan perubahan perilaku usaha nasabah, sehingga usaha yang dijalankan menjadi lebih terarah dan berkelanjutan.
2. Program pembinaan intensif yang dilaksanakan oleh BTPN Syariah memberikan dampak positif terhadap nasabah, baik dari aspek pengelolaan usaha maupun kedisiplinan dalam menjalankan aktivitas ekonomi. Pembinaan berkontribusi pada peningkatan pengetahuan dan keterampilan nasabah dalam menata usaha, melayani pelanggan, serta mengelola keuangan secara lebih tertib dan terencana. Selain itu, konsistensi pembinaan berperan penting dalam menjaga motivasi, kedisiplinan, dan perubahan perilaku usaha nasabah, sehingga usaha yang dijalankan menjadi lebih terarah dan berkelanjutan.

Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah
Volume 7 Nomor 2 Januari 2026
ISSN (Online): 2714-6917
Halaman 1289-1302

DAFTAR PUSTAKA

Ajzen, Icek. Attitudes, Personality and Behavior. New York: Open University Press, 1991.

Anwas, Oos M. Pemberdayaan Masyarakat di Era Global. Bandung: Alfabeta, 2014.

Ascarya. Akad dan Produk Bank Syariah. Jakarta: Rajawali Pers, 2015.

Auda, Jasser. Maqashid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law. London: The International Institute of Islamic Thought, 2008.

Azizah, Nur. "Peran Pembinaan dalam Meningkatkan Disiplin dan Kinerja Nasabah BTPN Syariah". Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia Vol. 12 No. 2 (2022).

Azizah, Nur. "Peran Pembinaan terhadap Kedisiplinan Nasabah BTPN Syariah". Skripsi Universitas Islam Negeri. Jakarta, 2022.

Fathurohman, Imron, dkk. "Pendampingan Usaha dan Literasi Akad Syariah terhadap Keberlanjutan UMKM". Jurnal Ekonomi Islam Vol. 15 No. 1 (2024).

Hidayati, Siti dan Fathurrahman. "Model Pembiayaan Kelompok dan Disiplin Angsuran pada Mikrofinansial Syariah". Jurnal Keuangan Syariah Vol. 9 No. 1 (2022).

Ibrahim, Ahmad dan Mawardi. "Maslahah sebagai Instrumen Evaluasi Kinerja Keuangan Syariah". Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam Vol. 18 No. 2 (2023).

Karim, Adiwarman A. Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2018.

Kartasasmita, Ginandjar. Pemberdayaan Masyarakat: Konsep Pembangunan yang Berakar pada Masyarakat. Jakarta: CSIS, 1996.

Mardikanto, Totok dan Poerwoko Soebiato. Pemberdayaan Masyarakat dalam Perspektif Kebijakan Publik. Bandung: Alfabeta, 2013.

Muhlisoh dan Hidayat. "Pendampingan Usaha dan Literasi Keuangan Syariah terhadap Kinerja UMKM". Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam Vol. 6 No. 1 (2021).

Rahmawati, Dewi. "Literasi Akad Syariah dan Stabilitas Usaha Nasabah Mikro". Jurnal Perbankan Syariah Vol. 10 No. 2 (2021).

Rahmawati, Dewi. "Pengaruh Literasi Akad Syariah terhadap Kelancaran Pembiayaan Mikro". Tesis Universitas Islam Negeri. Yogyakarta, 2021.

Ridwan dan Kholishoh. "Model Pemberdayaan UMKM melalui Bank Wakaf Mikro Berbasis Kelompok". Jurnal Ekonomi Islam Indonesia Vol. 14 No. 1 (2023).

Syāṭibī, Abū Isḥāq al-. Al-Muwāfaqāt fī Uṣūl al-Syarī'ah. Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah,2004.

Yudho, Wahyu. "Pendampingan dan Pengawasan dalam Pembiayaan Mikro Syariah". Jurnal Keuangan Mikro Syariah Vol. 5 No. 2 (2021).

Zulfikri. "Efektivitas Pembinaan Kelompok dalam Program Pembiayaan Mikro Syariah BTPN Syariah". Jurnal Ekonomi Syariah Vol. 8 No. 2 (2020).

Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah
Volume 7 Nomor 2 Januari 2026
ISSN (Online): 2714-6917
Halaman 1289-1302

Zulfikri. "Pembinaan Kelompok dalam Program Tepat BTPN Syariah". Skripsi Universitas Islam Negeri. Bandung, 2020.